



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 65/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG PERBANKAN SYARIAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN
(VII)**

J A K A R T A

SELASA, 7 JUNI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 65/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rega Felix

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (VII)

**Selasa, 7 Juni 2022, Pukul 11.43 – 11.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmis P. Foekh | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Rega Felix

B. Pemerintah:

1. Liestiarini Wulandari (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Sidi Rusgiono (Kementerian Hukum dan HAM)
3. Tio Serepina Siahaan (Kementerian Keuangan)
4. Arief Wibisono (Kementerian Keuangan)
5. Eva Theresia Bangun (Kementerian Keuangan)
6. Risnandar (Kementerian Keuangan)
7. Obor P. Hariara (Kementerian Keuangan)
8. Mochamad Imron (Kementerian Keuangan)

C. Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

1. Suharjo
2. Faiza Bestari Nooranda
3. Ceceh Harianto
4. Wiana Laelaputri C.

D. Bank Indonesia:

Doharman Sidabalok

E. Majelis Ulama Indonesia (MUI):

1. Syaeful Anwar
2. Arovah Windiani
3. Asep Supyadillah
4. Deni Kurniawati
5. Erfandi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.43 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 55 ... 65/PUU-XIX/2021, agendanya adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Presiden. Tetapi, tadi Mahkamah Konstitusi menerima surat dari Kuasa Presiden bahwa Presiden tidak jadi menghadirkan Ahli. Berarti sidang hari ini adalah sidang yang terakhir.

Kemudian untuk kehadiran, menurut catatan, semua hadir kecuali dari DPR. Nah, oleh karena Presiden tidak menggunakan haknya, sekali lagi, ini adalah sidang terakhir.

Oleh karena itu, acara selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan melalui Kepaniteraan, paling lambat 7 hari kerja sejak sidang terakhir, yaitu hari ini. Sehingga penyerahan kesimpulan paling lambat hari Rabu, tanggal 15 Juni tahun 2012 [sic!], pukul 11.00 WIB.

Ada sesuatu yang ingin disampaikan Kuasa Presiden? Silakan. Mengenai surat tadi?

2. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN [02:18]

Izin.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

4. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN [02:16]

Cukup, cukup, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN [02:23]

Jadi surat tadi benar, ya?

6. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN [02:16]

Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN [02:16]

Ya, baik.

8. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN [02:25]

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN [02:25]

Ya. Baik, sekali lagi, hal-hal yang ingin disampaikan bisa dituangkan dalam kesimpulan nanti. Cukup.
Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.45 WIB

Jakarta, 7 Juni 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).